

Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah dalam Perspektif PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

Hidayatul Mualimah

MIN 5 Boyolali

Toifah

MIS Al Fatah Kemitug Wonosobo

Durotul Qorinah

MI Ma'arif Tuntang Semarang

Giyanto

MIN 3 Semarang

Lila Rahmawati

MIN 1 Semarang

Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah

*Penulis Korespondensi: mualimahhidayatul@gmail.com

Abstract. *This study aimed to analyze the strengthening of school supervisor competencies from the perspective of Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 and its contribution to improving the quality of educational supervision. The study employed a qualitative approach with a descriptive multisite design across six madrasahs in Boyolali, Wonosobo, and Semarang. The participants comprised school supervisors, madrasah principals, and teachers selected purposively. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and document analysis. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The results revealed that competency strengthening included academic supervision, managerial supervision, quality analysis, professional communication, and educational institution assistance. These competencies were implemented through the review of instructional documents, classroom observation, data-based recommendations, collaborative communication, and follow-up monitoring. The integrated application of these competencies supported teachers in improving instructional practices and assisted madrasah principals in strengthening program management. Regulation of the Minister for Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 provides a regulatory foundation for developing systematic, professional, and needs-oriented supervisory competencies. Strengthening school supervisor competencies contributes to improving the quality of educational supervision through focused and continuous professional assistance.*

Keywords: *Educational Institution Assistance, Educational Quality, Educational Supervision, Quality Analysis, School Supervisor Competencies*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kompetensi pengawas sekolah dalam perspektif PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pengawasan mutu pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif multisitus pada lima madrasah di Boyolali, Wonosobo, dan Semarang. Informan penelitian terdiri atas pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi pengawas mencakup supervisi akademik, supervisi manajerial, analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan satuan pendidikan. Kompetensi tersebut diterapkan melalui penelaahan perangkat*

pembelajaran, pengamatan kelas, penyusunan rekomendasi berbasis data, komunikasi kolaboratif, serta pemantauan tindak lanjut. Penerapan kompetensi secara terpadu membantu guru memperbaiki pembelajaran dan mendukung kepala madrasah dalam menguatkan pengelolaan program. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan landasan regulatif bagi pengembangan kompetensi pengawas yang lebih sistematis, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan satuan pendidikan. Penguatan kompetensi pengawas berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengawasan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Analisis Mutu, Kompetensi Pengawas, Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan*

1. LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas pembelajaran, tata kelola satuan pendidikan, dan efektivitas pengawasan. Pengawas sekolah memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan ketiga aspek tersebut berkembang secara berkelanjutan melalui supervisi, pembinaan, dan evaluasi. Perkembangan kebijakan pendidikan menuntut pengawas memiliki kompetensi yang semakin kuat agar mampu memberikan pendampingan berbasis kebutuhan satuan pendidikan, bukan sekadar melaksanakan pengawasan administratif (Miller, 2023).

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidikan memberikan arah baru bagi penguatan kompetensi pengawas sekolah melalui penegasan tugas, fungsi, dan ruang lingkup kinerja. Regulasi tersebut menempatkan pengawas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab melaksanakan supervisi akademik, supervisi manajerial, analisis mutu pendidikan, komunikasi profesional, dan pendampingan satuan pendidikan. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi menjadi dasar utama dalam mewujudkan pengawasan pendidikan yang efektif (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026).

Kompetensi pengawas berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kompetensi supervisi akademik mendukung perbaikan kualitas pembelajaran. Kompetensi supervisi manajerial memperkuat tata kelola satuan pendidikan. Kompetensi analisis mutu menghasilkan rekomendasi berbasis data. Kompetensi komunikasi profesional membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kompetensi pendampingan mendorong pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa pengawas yang memiliki kompetensi

profesional mampu meningkatkan efektivitas supervisi dan kualitas pembelajaran di sekolah (Maisyaroh et al., 2021).

Kajian mengenai pengawas sekolah umumnya menitikberatkan pada aspek kepemimpinan, pelaksanaan supervisi, atau implementasi kebijakan. Kajian yang memfokuskan penguatan kompetensi pengawas dalam perspektif PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kompetensi pengawas sekolah berdasarkan regulasi tersebut sebagai landasan peningkatan kualitas pengawasan mutu pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif multisitus untuk mengkaji penguatan kompetensi pengawas sekolah dalam perspektif PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Penelitian dilaksanakan di MIN 5 Boyolali, MIS Al Fatah Kemitug Wonosobo, MI Ma'arif Tuntang Semarang, MIN 3 Semarang, dan MIN 1 Semarang. Informan penelitian terdiri atas pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan supervisi dan pendampingan mutu pendidikan. Seluruh informan diberi kode A sampai F untuk menjaga kerahasiaan identitas serta memudahkan penyajian dan analisis data. Fokus penelitian meliputi penguatan kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial, analisis mutu pendidikan, komunikasi profesional, dan pendampingan satuan pendidikan.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan supervisi dan pendampingan pada satuan pendidikan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penguatan kompetensi pengawas serta implementasinya dalam peningkatan mutu pendidikan. Studi dokumentasi dilakukan terhadap program supervisi, instrumen pengawasan, laporan hasil supervisi, dokumen tindak lanjut, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Analisis dilakukan pada setiap situs, kemudian dilanjutkan dengan analisis lintas situs

untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan pola temuan penelitian. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi pengawas sekolah dalam perspektif PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dilaksanakan melalui penguatan supervisi akademik, supervisi manajerial, analisis mutu pendidikan, komunikasi profesional, dan pendampingan satuan pendidikan. Kelima kompetensi tersebut saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa penguatan kompetensi tidak hanya tercermin pada pelaksanaan supervisi, tetapi juga pada kemampuan pengawas membangun kolaborasi, memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memastikan tindak lanjut berjalan secara berkelanjutan.

1. Penguatan Kompetensi Supervisi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran

Observasi di lima madrasah memperlihatkan bahwa pengawas melaksanakan supervisi melalui penelaahan perangkat pembelajaran, pengamatan proses belajar mengajar, pemberian umpan balik, serta penyusunan tindak lanjut bersama guru dan kepala madrasah. Pelaksanaan supervisi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi pembelajaran, tetapi juga pada perbaikan kualitas proses belajar dan penguatan pengelolaan program madrasah.

“Pengawas biasanya meminta kami menunjukkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, lalu mencocokkannya dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan di kelas. Dari situ, pengawas memberi masukan pada bagian yang masih perlu diperjelas, terutama tujuan pembelajaran, aktivitas siswa, dan bentuk asesmennya.”
(Wawancara Guru D MIN 3 Semarang, Selasa, 9 Juni 2026).

Pendampingan yang dilakukan pengawas juga mencakup penyusunan dan evaluasi program madrasah. Kepala madrasah bersama guru dilibatkan dalam

pembahasan hasil supervisi sehingga setiap rekomendasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan menjadi dasar penyusunan program perbaikan.

“Pendampingan pengawas membantu kami melihat program madrasah secara lebih terarah. Pengawas tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga mengajak kami menilai apakah program yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan guru dan kondisi peserta didik.” (Wawancara Guru A MIN 1 Semarang, Kamis, 18 Juni 2026).

Program supervisi, instrumen observasi kelas, berita acara pembinaan, dan laporan tindak lanjut memperlihatkan bahwa rekomendasi hasil supervisi telah diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran serta penguatan pengelolaan madrasah. Setiap tindak lanjut disusun berdasarkan hasil pengamatan di kelas dan pembahasan bersama guru maupun kepala madrasah sehingga proses supervisi berlangsung secara berkesinambungan.

2. Penguatan Kompetensi Analisis Mutu, Komunikasi Profesional, dan Pendampingan Satuan Pendidikan

Pengamatan di lima madrasah memperlihatkan bahwa pengawas memanfaatkan hasil supervisi, capaian pembelajaran, dan evaluasi program sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Pembinaan dilakukan melalui diskusi bersama guru dan kepala madrasah untuk menentukan prioritas tindak lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Proses tersebut diikuti dengan komunikasi yang terbuka sehingga guru lebih leluasa menyampaikan kendala yang dihadapi selama pembelajaran.

“Pengawas sering mengajak kami membaca data hasil belajar sebelum menentukan kegiatan perbaikan. Kami diminta melihat capaian yang belum optimal, mencari penyebabnya, kemudian memilih program yang paling dibutuhkan oleh guru dan siswa.” (Wawancara Guru F MIN 1 Semarang, Jumat, 5 Juni 2026).

Suasana pembinaan juga memperlihatkan adanya komunikasi profesional yang terbangun antara pengawas dan guru. Pembahasan tidak hanya berisi evaluasi hasil supervisi, tetapi juga diarahkan pada pencarian solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.

“Cara pengawas menyampaikan masukan cukup mudah diterima oleh guru. Pengawas memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan kendala yang dihadapi, lalu pembahasannya diarahkan pada solusi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.” (Wawancara Guru C MIS Al Fatah Kemutug Wonosobo, Jumat, 12 Juni 2026).

Pendampingan berlanjut setelah kegiatan supervisi melalui pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang telah disepakati. Guru dan kepala madrasah menyampaikan perkembangan pelaksanaan program, sedangkan pengawas memberikan arahan apabila masih ditemukan kendala di lapangan.

“Setelah kegiatan supervisi selesai, pengawas masih menanyakan perkembangan tindak lanjut yang sudah disepakati. Pemantauan itu membuat kami lebih tertib dalam melaksanakan perbaikan dan mencatat hasilnya untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.” (Wawancara Guru B MIN 5 Boyolali, Selasa, 23 Juni 2026).

Pendampingan yang berlangsung secara berkelanjutan memberikan ruang bagi guru untuk merefleksikan hasil pembelajaran dan memperbaiki praktik mengajar pada pertemuan berikutnya.

“Pengawas sering mengingatkan agar pembelajaran tidak hanya berjalan, tetapi juga memiliki tujuan dan tindak lanjut yang jelas. Arahan seperti itu membantu guru menata kegiatan belajar dan mengevaluasi hasilnya dengan lebih baik.” (Wawancara Guru E MI Ma’arif Tuntang Semarang, Senin, 29 Juni 2026).

Dokumen laporan supervisi, hasil evaluasi program, serta catatan tindak lanjut memperlihatkan bahwa setiap rekomendasi pembinaan telah disertai rencana pelaksanaan dan pemantauan berkala. Dokumen tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan yang dilakukan pengawas selama proses pembinaan di satuan pendidikan.

B. Pembahasan

1. Penguatan Peran Strategis Pengawas Sekolah Berdasarkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 menempatkan kompetensi profesional sebagai dasar pelaksanaan jabatan fungsional di bidang pengawasan mutu pendidikan. Regulasi ini mengarahkan pengawas untuk menjalankan pembinaan yang selaras dengan kebutuhan guru, kepala madrasah, dan satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas pengawasan secara terarah dan berkelanjutan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026).

Supervisi akademik mendukung perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sedangkan supervisi manajerial memperkuat pengelolaan program madrasah. Praktik supervisi yang disertai refleksi dan umpan balik profesional dapat mendorong perkembangan kompetensi guru serta perbaikan praktik pembelajaran (Miller, 2023).

Analisis mutu membantu pengawas menetapkan prioritas pembinaan berdasarkan data. Komunikasi profesional membangun kerja sama dengan guru dan kepala madrasah, sedangkan pendampingan memastikan rekomendasi diterapkan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Penelitian mengenai pengembangan profesional guru menunjukkan bahwa pembinaan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berhubungan langsung dengan praktik kerja memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas guru dan pembelajaran (Ventista & Brown, 2023).

Keterpaduan kompetensi supervisi, analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan membentuk pengawasan yang berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan tata kelola satuan pendidikan. Penguatan kompetensi tersebut memperjelas hubungan antara pelaksanaan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dan peningkatan kualitas pengawasan mutu pendidikan.

2. Implikasi Penguatan Kompetensi terhadap Peningkatan Mutu Pengawasan Pendidikan

Penguatan kompetensi pengawas sekolah memberikan implikasi yang luas terhadap peningkatan kualitas pengawasan mutu pendidikan. Kompetensi supervisi, analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan membentuk proses pengawasan yang lebih sistematis karena setiap rekomendasi disusun berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, dilaksanakan melalui pembinaan, serta diikuti dengan

evaluasi yang berkelanjutan. Pola tersebut memperkuat fungsi pengawas sebagai mitra profesional bagi guru dan kepala madrasah dalam mengembangkan kualitas pembelajaran dan tata kelola pendidikan.

Penguatan kompetensi juga mendorong terbentuknya budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan di satuan pendidikan. Guru memperoleh umpan balik yang lebih terarah dalam memperbaiki praktik pembelajaran, sedangkan kepala madrasah memperoleh pendampingan dalam menyusun program berdasarkan hasil analisis mutu. Hubungan kerja yang dibangun melalui komunikasi profesional menjadikan proses pembinaan lebih kolaboratif sehingga setiap tindak lanjut dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Hasil ini sejalan dengan temuan Ventista dan Brown (2023) yang menegaskan bahwa pengembangan profesional yang berlangsung secara kolaboratif dan berkesinambungan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Implikasi lain terlihat pada perubahan orientasi pengawasan dari pemenuhan administrasi menuju peningkatan mutu pendidikan. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memberikan landasan bagi pengawas untuk menjalankan pembinaan yang berbasis kompetensi, pemanfaatan data, dan pendampingan profesional. Pendekatan tersebut memperkuat peran pengawas sebagai penggerak peningkatan mutu yang mampu menghubungkan hasil supervisi dengan program perbaikan di satuan pendidikan. Arah ini mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 memperkuat tuntutan kompetensi pengawas sekolah yang mencakup supervisi akademik, supervisi manajerial, analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan satuan pendidikan. Penguatan kompetensi tersebut membantu pengawas menilai pembelajaran dan pengelolaan

madrasah secara lebih tepat, menyusun rekomendasi berbasis data, serta membangun pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

2. Penerapan kompetensi secara terpadu meningkatkan kualitas pengawasan melalui supervisi yang terarah, komunikasi yang kolaboratif, dan pemantauan tindak lanjut secara berkelanjutan. Proses tersebut membantu guru memperbaiki pembelajaran, mendukung kepala madrasah menguatkan pengelolaan program, dan mendorong terbentuknya budaya mutu di satuan pendidikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Pengawas sekolah perlu mengembangkan kompetensi supervisi, analisis mutu, komunikasi profesional, dan pendampingan melalui pelatihan berkelanjutan, refleksi praktik, serta pemanfaatan data pendidikan sebagai dasar pembinaan.
2. Instansi pembina, kepala madrasah, dan guru perlu memperkuat kolaborasi dalam melaksanakan rekomendasi supervisi, memantau tindak lanjut, dan mengevaluasi program perbaikan secara berkala agar peningkatan mutu pendidikan berlangsung secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 319.
- Maisyaroh, Wiyono, B. B., Hardika, Valdez, A. V., Mangorsi, S. B., & Canapi, S. P. T. (2021). The implementation of instructional supervision in Indonesia and the Philippines, and its effect on the variation of teacher learning models and materials. *Cogent Education*, 8(1), Article 1962232. doi:10.1080/2331186X.2021.1962232
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miller, L. S. (2023). Supervision to support reflective practices. *Journal of Educational Supervision*, 6(1), 1–18. doi:10.31045/jes.6.1.1
- Ventista, O. M., & Brown, C. (2023). Teachers' professional learning and its impact on students' learning outcomes: Findings from a systematic review. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), Article 100565. doi:10.1016/j.ssaho.2023.100565